



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

alan Palembang Prabumulih KM 32 Indralaya Kab. Ogan Ilir 30662 Telepon (0711) 580739,
Faximile (0711) 580741 Pos El. ftunsri@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0667 /UN9.FT/TU.SK/2019

Tentang
PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR
PADA PROGRAM STUDI ILMU TEKNIK PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN** : Surat Koordinator Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor: 01113/UN9.1.3.3/PSD/DT/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Promotor dan Ko-Promotor Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor (S3) Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 334/M/KP/XI/2015, tanggal 24 Nopember 2015 tentang pengangkatan Rektor Unsri;
7. Keputusan Rektor Unsri Nomor : 4294/PT11.1.1/c.2.a/1987 tanggal 14 Oktober 1987 tentang Pemberian Wewenang kepada Dekan untuk Penerbitan Surat Keputusan Panitia Ujian Komprehensif Fakultas;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor : 0124/UN9/SK.BAK.Ak/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Kalender Akademik Unsri TA 2019/2020;
9. Keputusan Rektor Unsri Nomor : 0239/UN9/KP/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2017 – 2021

MEMUTUSKAN

- MEMETAPKAN**
Pertama : Menunjuk tenaga akademik sebagai Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan sebagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan untuk itu.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 30 September 2019

a.n. Rektor
Dekan,


Prof. Ir. Subriyer Nasir, MS., Ph.D.
NIP. 19600909 198703 1 004

TEMBUSAN :

1. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Ketua Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
3. Para Wakil Dekan Dalam Lingkungan FT Unsri
4. Ketua Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor (S3)
5. Yang Bersangkutan




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

alan Palembang Prabumulih KM 32 Indralaya Kab. Ogan Ilir 30662 Telepon (0711) 580739,
Faximile (0711) 580741 Pos El. ftunsri@unsri.ac.id

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0667 /UN9.FT/TU.SK/2019
Tanggal : 30 September 2019

Nama Mahasiswa beserta Promotor dan Ko-Promotor
Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

No	Nama	NIM	Promotor	Ko-Promotor 1	Ko-Promotor 2
1	Terttiaavini	03043621722004	Dr. Yusuf Hartono, M.Sc	Dr. Ermatita, S.Si, M.Kon	Dian Palupi Rini, M.Kom, Ph.D
2	Helmy Alian	03043681722002	Prof. Dr. Ir. Nukman, M.T	Muhammad Badaruddin, S.T, M.T, Ph.D	Agung Mataram, S.T, M.T, Ph. D



a.n. Rektor
Dekan

Prof. Ir. Subriyer Nasir, MS., Ph.D.
NIP. 196009091987031004